

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. Secara historis, wakaf lebih banyak dipahami dan dipraktikkan dalam bentuk wakaf konsumtif, seperti pembangunan masjid, mushala, sekolah, pesantren, dan makam.¹ Meskipun peruntukan tersebut memiliki nilai ibadah yang tinggi, pemanfaatan wakaf yang hanya bersifat konsumtif dinilai belum mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat, paradigma wakaf mengalami pergeseran ke arah wakaf produktif. Wakaf produktif merupakan pengelolaan harta wakaf dengan pendekatan manajerial dan ekonomi, sehingga aset wakaf dapat menghasilkan nilai tambah yang berkelanjutan.² Hasil dari pengelolaan tersebut kemudian disalurkan kepada pihak yang berhak (mauquf 'alaih) sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan demikian, wakaf produktif tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

Di Indonesia, pengelolaan wakaf secara produktif telah mendapatkan landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan

¹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 1–5.

² Sudirman Hasan, *Wakaf Uang: Perspektif Fiqh, Hukum Positif, dan Manajemen* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 45.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.³ Regulasi tersebut menegaskan bahwa peruntukan wakaf tidak hanya terbatas pada kepentingan ibadah dan sosial, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan umum melalui peningkatan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf dituntut untuk dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip manajemen serta ekonomi syariah.

Namun, pada praktiknya pengelolaan wakaf produktif di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan. Sebagian besar harta wakaf belum dikelola secara optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya sistem manajemen, minimnya perencanaan strategis, serta kurangnya pengawasan dan evaluasi yang terstruktur.⁴ Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi wakaf yang besar dengan realitas pengelolaan wakaf yang belum sepenuhnya efektif dalam memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai penelitian terdahulu mengenai wakaf produktif umumnya menitikberatkan pada aspek normatif, yuridis, dan konseptual, seperti tinjauan hukum wakaf, peran nazhir, serta permasalahan umum dalam pengelolaan wakaf. Namun demikian, kajian yang secara khusus menganalisis pengelolaan wakaf produktif dengan menggunakan pendekatan fungsi manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling) secara empiris masih relatif terbatas.⁵ Khususnya pada lembaga yayasan pendidikan di tingkat lokal. Padahal, penerapan fungsi manajemen tersebut merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas dan keberlanjutan

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf.

⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), hlm. 12.

⁵ Nurul Huda et al., "Model Pengelolaan Wakaf Produktif Berbasis Manajemen," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 9 No. 2 (2017), hlm. 308–310.

pengelolaan wakaf produktif.

Salah satu faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan wakaf produktif adalah peran nazhir sebagai pengelola harta wakaf. Nazhir dituntut tidak hanya memiliki integritas dan amanah, tetapi juga kompetensi manajerial yang memadai. Tanpa dukungan sistem manajemen yang terencana, terorganisir, terlaksana dengan baik, dan diawasi secara sistematis, pengelolaan wakaf produktif berpotensi mengalami ketidakefisienan dan tidak mampu mencapai tujuan yang diharapkan.⁶

Yayasan Lembaga Bina Anak Sholeh Ciamis merupakan salah satu lembaga yang berperan sebagai nazhir wakaf produktif dan berada di bawah binaan Kementerian Agama Republik Indonesia. Yayasan ini mengelola aset wakaf produktif untuk mendukung kegiatan pendidikan Islam dan pemberdayaan ekonomi, antara lain melalui pengelolaan lahan pertanian dan unit usaha lainnya. Namun, hingga saat ini belum terdapat kajian yang secara mendalam menganalisis bagaimana fungsi-fungsi manajemen POAC diterapkan dalam pengelolaan wakaf produktif di yayasan tersebut serta sejauh mana efektivitasnya dalam menunjang keberlanjutan lembaga.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat celah penelitian (research gap) yang perlu dikaji, yaitu belum optimalnya kajian empiris mengenai penerapan fungsi manajemen POAC dalam pengelolaan wakaf produktif pada yayasan pendidikan Islam. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Lembaga Bina Anak Sholeh Ciamis, mengidentifikasi kendala dan potensi yang ada, serta memberikan rekomendasi guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pengelolaan wakaf produktif. Dengan

⁶ M. A. Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice* (Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1986), hlm. 289.

demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Lembaga Bina Anak Sholeh Ciamis.**”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan Lembaga Bina Anak Soleh?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Lembaga Bina Anak Soleh.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai optimalisasi pengelolaan wakaf produktif.
- b. Kegunaan secara praktis berguna sebagai bahan masukan bagi pengurus Yayasan, kementrian agama, & umat islam secara umum.